

**PERJANJIAN KERJA SAMA UNTUK PEKERJAAN PENANAMAN
REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) TAHAP II
DI KAWASAN HUTAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL KUTAI**

Antara

PT KIDECO JAYA AGUNG

Dengan

CV ADHYASTA SYLVA JAYA

Nomor : 126/KJA/LGL-SE/CON/VII/2021


Perjanjian Kerja Sama Untuk Pekerjaan Penanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tahap II di Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Kutai (untuk selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari **Senin**, tanggal **26 Juli 2021**, oleh dan antara:

1. **PT Kideco Jaya Agung**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan memiliki alamat terdaftar di Graha Mitra, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21, Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini diwakili oleh **Johanes Ispurnawan** dan **Arif Kayanto** bersama-sama bertindak selaku **Wakil Direktur Utama** dan **Direktur**, oleh karenanya berwenang secara sah untuk dan atas nama dalam jabatannya tersebut untuk mewakili PT Kideco Jaya Agung.
-untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**".
2. **CV Adhyasta Sylva Jaya**, sebuah perseroan komanditer yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Kota Samarinda dan memiliki alamat terdaftar di Jalan Jakarta KOMP KOPRI Blok B1/28, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Ernawati** selaku **Direktur**, oleh karenanya berwenang secara sah untuk dan atas nama dalam jabatannya tersebut untuk mewakili CV Adhyasta Sylva Jaya.
-untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Para Pihak**"

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang memiliki kegiatan usaha dalam bidang pertambangan batubara yang berlokasi di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dan telah mendapatkan perizinan berupa Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 5/1/PPKH/PMA/2018 tanggal 02 April 2018 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan produksi batubara dan sarana penunjangnya atas nama PT Kideco Jaya Agung seluas 11.975,66 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.138/Menlhk/Setjen/PLA.0/2/2019 tanggal 13 Februari 2019 dan memiliki kewajiban untuk melakukan penanaman rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (untuk selanjutnya disebut dengan "**Rehabilitasi DAS**").
2. Bahwa Pihak Pertama telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI No: SK.9320/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/11/2019 tanggal 5 November 2019 Tentang Penetapan Lokasi Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Atas Nama PT Kideco Jaya Agung, sebagaimana telah dilakukan perubahan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.3924/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/5/2021 tanggal 24 Mei 2021 (untuk selanjutnya disebut dengan "**Surat Keputusan**"), dengan luas lokasi penanaman sebesar ±13.438 Ha yang terletak pada: (a) Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Kutai dalam DAS Sangatta dan DAS Mahakam/Sub DAS Manamang di Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Muara Kaman dan Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara; (b) Kawasan Taman Hutan Raya Lati Petangis dalam DAS Kendilo dan DAS Kerang Apar di Kecamatan Muarasamu dan Kecamatan Batuengau, Kabupaten Paser; (c) Kawasan Hutan Produksi Terbatas pada wilayah kerja kesatuan



Demikianlah Perjanjian Kerja Sama Untuk Pekerjaan Penanaman Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tahap II di Kawasan Hutan Konservasi Taman Nasional Kutai ini dibuat oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai yang cukup dan kemudian ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal seperti disebutkan pada awal Perjanjian ini dan masing-masing Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
PT Kideco Jaya Agung



Johanes Ispurnawan
Wakil Direktur Utama

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Arif Kayanto.

Arif Kayanto
Direktur

Pihak Kedua
CV Adhyasta Sylva Jaya



Ernawati
Direktur Utama

KIDECO	
USER	LEGAL